



PUTUSAN
Nomor193/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fanny Makmur, bertempat tinggal di Komp. Pondok Indah Blok B No. 10, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Ganting Parak Gasang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FARIED SOLEH TOHADAR, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "FARIED SOLEH TOHADAR, S.H. & PARTNER"**, yang beralamat di Jalan Purus II, Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Register Nomor : 649/PF.Pdt/IX/2022/PN. Pdg tanggal 19 September 2022 sebagai-----
Penggugat ;

Lawan:

Doni Yanto Zebua, bertempat tinggal di Komplek Rangkaian Permata Blok B No. 27, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai -----
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 193Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik bernama: P. Ganda Jaya Nababan, PR., pada tanggal 12 Mei 2019, bertempat di Gereja Katedral Kota Padang.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1371-KW-17072019-0002 tertanggal 05 Juli 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: Grethania Yoceline Zebua, lahir di Padang, pada tanggal 03 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3175—LT-02032016-0201 tertanggal 16 Maret 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
4. Bahwa mengingat anak Penggugat tersebut masih kecil/ Balita, masih memerlukan dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu, sehingga anak Penggugat yang bernama Grethania Yoceline Zebua tersebut masih tetap bersama Penggugat, tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah tangga untuk tinggal di rumah kontrakan di Komplek Rangkai Permata Blok B No. 27, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dimana biaya pembayar uang kontrakan rumah tempat tinggal kami tersebut di biayai atau dibayarkan oleh orang tua Tergugat.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak dengan layak.
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk memenuhi biaya hidup rumah tangga, Penggugat bekerja disuatu perusahaan swasta, sedangkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuka usaha kecil-kecilan yaitu jualan alat elektronik yang modal usahanya diberi atau dibiayai orang tua Tergugat.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat mempunyai sifat pemalas dan tidak bertanggung jawab, sehingga usaha jualan alat elektronik yang dijalani oleh Tergugat secara malas-malasan tidak serius dan tidak tekun, dimana usaha tersebut sering membukanya terlambat pada siang hari dan sering tidak dibuka sama sekali, sehingga sering tidak ada laku terjual atau tidak ada orang yang membeli.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat diketahui memiliki sifat tempramen, sering marah-marah tanpa alasan, dan pernah marah-marah dihadapan orang tua Penggugat, hal ini sering diingatkan dan dinasehati keluarga Penggugat atau ibu Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau atau tidak bisa berubah.
 - Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat selalu menyampaikan atau melaporkan kepada pihak keluarganya perihal yang kurang baik dari diri Penggugat padahal tidak ada buktinya atau tidak ada Penggugat melakukannya dan sering menjelek-jelekkan Penggugat kepada keluarga Tergugat, sehingga keluarga Tergugat sering menganggap Penggugat salah, isteri yang kurang baik dan menganggap remeh pada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat, Tergugat hanya sering marah-marah tanpa ada penyebabnya dan tidak peduli dengan biaya hidup rumah tangga.
 - Bahwa untuk memnuhi kebutuhan hidup berumah tangga hanya mengandalkan gaji dari Penggugat, dimana dari semenjak menikah Penggugat sudah bekerja hingga sampai saat ini untuk menutupi atau membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat.
10. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli tahun 2022, dimana keseharian kegiatan Tergugat hanya bermain Judi Online, dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Pdg



sebelumnya Tergugat telah pernah meminjam pinjaman melalui Online, dimana dari hasil pinjaman Online tersebut dipergunakan untuk modal judi Online, hingga saat ini tidak diketahui apakah pinjaman online tersebut telah dilunasi.

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada memperdulikan lagi Penggugat dan anak, dan karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya pada bulan Juli tahun 2022 itu juga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik.
12. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
13. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil, Tergugat tetap selalu marah-marah dengan tanpa alasan dan pihak keluarga Tergugat tetap menyalahkan Penggugat.
14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Fanny Makmur dengan Tergugat Doni Yanto Zebua sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1371-KW-17072019-0002 tertanggal 05 Juli 2019, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Padang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak Grethania Yoceline Zebua, lahir di Padang, pada tanggal 03 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3175—LT-02032016-0201 tertanggal 16 Maret 2020, diberikan kepada Penggugat untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak hingga dewasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing – masing hadir didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juandra, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 10 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Pdg



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi dari tergugat ini.
2. Bahwa penyebutan identitas tergugat tidak jelas, karena jelas tempat lahir tergugat di Pulau Tello bukan P. Tello sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas saya memohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah tergugat memiliki pekerjaan dengan membuka usaha toko elektronik serta tergugat memiliki usaha sampingan membeli barang pesanan konsumen seperti spring bed, minuman dan lain-lain sesuai pesanan. Bahwa pada tahun 2019 bulan 5 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan istri/penggugat masih bekerja di salah satu toko adek kandung ibunya sedangkan tergugat bekerja dengan membuka usaha toko elektronik masalah biaya rumah tangga penggugat dan tergugat yang membiayai secara bersama-sama. Bahwa pada tahun 2021 bulan 4 istri/penggugat sudah berhenti bekerja dari toko pamannya atau adek kandung ibunya sampai saat ini istri/penggugat tidak memiliki pekerjaan. Bahwa seluruh biaya rumah tangga, biaya kontrakan rumah, uang listrik, kebutuhan dapur dan kebutuhan anak saya/tergugat atas nama Doni Yanto Zebua sebagai suami yang membiayai kebutuhan rumah tangga sampai saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil penggugat pada angka 8 (delapan). Bahwa fakta sebenarnya tergugat menjalankan usahanya dengan tekun dan tidak malas-malasan. Bahwa benar penjualan menurun bukan berarti tidak laku-laku sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya. Bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh sifat tergugat sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam surat gugatannya dalam dunia bisnis atau usaha adalah hal yang wajar ditambah dengan adanya dampak pandemic covid-19 yang membuat usaha mengalami penurunan. Bahwa terkadang tergugat terlambat atau cepat menutup toko dan itu hanya tergugat lakukan jika ada orderan barang pesanan karena tergugat juga memiliki usaha sampingan seperti yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) yaitu membeli barang-barang pesanan orang seperti spring bed dan barang-barang lainnya hal itu dilakukan tergugat untuk memperoleh pendapatan tidak hanya dari usaha elektronik sehingga bisa menafkahi keluarga.
4. Bahwa tergugat menolak secara tegas semua dalil penggugat pada angka 9 (sembilan). Bahwa dalil penggugat pada angka 9 (sembilan) tidak dapat dibuktikan secara hukum. Bahwa fakta yang sebenarnya tergugat tidak pernah melibatkan pihak keluarga dalam urusan dan permasalahan rumah tangga karena tergugat adalah seorang suami serta sebagai ayah dari anaknya dan sebagai kepala rumah tangga yang mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap masalah rumah tangga. Bahwa fakta yang sebenarnya penggugat yang sering melibatkan pihak keluarga dalam masalah rumah tangga jika ada masalah selalu pergi kerumah orang tuanya dan hal itu sudah terjadi selama 2 kali pergi dari rumah tanpa pamit membawa anak. Meskipun begitu tergugat sebagai suami tetap sabar dan tidak marah-marah serta mau menunggu penggugat sadar atas perbuatannya. Bahwa selama penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai ayah.
5. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil penggugat pada angka 10 (sepuluh) dimana keseharian tergugat adalah bermain judi online. Dalil penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum. Fakta yang sebenarnya tergugat tidak bermain judi online tetapi menjalankan usaha demi kebutuhan anak dan istri.
6. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil penggugat pada angka 12 (dua belas). Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Pdg



sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam gugatannya. Bahwa fakta yang sebenarnya dalam rumah tangga kehidupan keluarga berjalan rukun dan harmonis. permasalahan utama adalah ketika tergugat mengajak istri pulang kampung untuk memperingati 1 tahun kematian ibu atau orang tua tergugat tetapi penggugat menolak dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan permasalahan antara penggugat dan tergugat yang membuat terjadinya pertengkaran ketika tergugat ingin mengambil surat KK dan akte lahir tergugat yang disimpan Bank BNI dari jam 9 pagi sampai setengah tiga sore (15.00 WIB) menunggu untuk mengambil surat KK dan akte lahir milik tergugat untuk pengurusan berkas di Gunung Sitoli untuk di gunakan kepentingan balik nama sertifikat tanah. Bahwa tergugat menganggap hal ini bukan sebagai masalah karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Bahwa hidup bersama masih sangat dimungkinkan perbedaan pendapat dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang wajar dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, demi perkembangan phisikis anak dan masa depannya perceraian bukanlah solusi dalam menyelesaikan masalah. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (F) sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah kabur dan tidak memenuhi syarat

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dengan ini dimohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvaankelijk Verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat / Tergugat masing – masing telah mengajukan replik / duplik dipersidangan tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan 2 November 2022 sebagaimana termuat didalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1371-KW-17072019-0002 tanggal 18 Juli 2019, yang telah dikeluarkan dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda----- **P.1;**
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Fanny Makmur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor: 1371035402900002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Pebruari 2016, diberi tanda-----
----- **P.2;**
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga nomor: 1371020507190001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda ----**P.3;**
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LU-16032020-0032 tanggal 16 Maret 2020, yang telah dikeluarkan dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda----- **P.4;**
5. Foto copy dari print out screen shoot berisikan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda -----**P.5;**
6. Foto copy dari print out screen shoot berisikan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan kakak Tergugat pada tanggal 01 Mei 2022, diberi tanda -----**P.6;**

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi pula meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan / dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhdap bukti P-3 merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P-5 dan P-6 merupakan fotocopy dari print out screen shoot percakapan di Hp;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **LIE GIEM SIOK**, menerangkan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Pdg



1. Saksi LIE GIEM SIOK :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2019;
- Bahwa pernikahan anak saksi (Penggugat) dan Tergugat tersebut bukan karena dijodohkan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Celine yang berumur \pm 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah kontrakan namun sejak 27 Juli 2022 Penggugat dan anaknya pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui kalau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dari cerita anak saksi (Penggugat) karena anak saksi (Penggugat) sering kerumah saksi untuk menitipkan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah membuka toko elektronik kecil – kecilan namun menurut cerita Penggugat, Tergugat itu sering malas – malasan bekerja sehingga toko sering tutup dan Tergugat juga suka bermain judi online sehingga menyebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga untuk membayar sewa kontrakan saja kakak Tergugat yang harus membayar sewanya;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat itu memiliki sifat kasar dan temperamen, karena saksi pernah melihat Tergugat marah - marah sering memukul – mukul tembok ataupun dirinya sendiri;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, maka pada sekitar bulan Juli 2022 Penggugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah saksi sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk menjemput Penggugat untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa sebagai orang tuasaksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali kepada suaminya (Tergugat) namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi untuk menengok anaknya dan memberi susu dan pampers namun tidak rutin memberi;



- Bahwa sebagai orang tua melihat kondisi rumah tangga anak saksi tersebut, menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama DONIYANTO ZEBUA dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor: 1214050112890002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda-----T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1371020507190001 atas nama Kepala Keluarga DONIYANTO ZEBUA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 16 Maret 2020, diberi tanda-----T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1371-KW-17072019-0002 tanggal 18 Juli 2019, antara DONIYAMNTO ZEBUA dengan FANNY MAKMUR, diberi tanda----- T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-16032020-0032 tanggal 16 Maret 2020 atas nama GRETHANIA YOCELINE ZEBUA, diberi tanda -----T-4;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran sewa toko / rumah-----T-5;
6. Fotokopi screenshot transfer kebutuhan anak, diberi tanda-----T-6;
7. Fotokopi bukti pembayaran rekening listrik / air-----T-7;
8. Fotocopy screen shoot percakapan Hp , diberi tanda-----T-8;
9. Fotokopi bon / usaha sampingan eskrim, diberi tanda-----T-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi pula meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan / dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhdap bukti T-4, T-8 merupakan foto copy dari fotocopy dan bukti T-6,T-8 merupakan foto copy dari print out screenshot hp;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih menguatkan dalil – dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **DELISMAN HAREFA**, menerangkan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Saksi DELISMAN HAREFA:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat dan saksi juga pernah satu pekerjaan dengan istri Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun pada saat pernikahan saksi tidak datang;
- Bahwa didalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memiliki usaha toko listrik dan toko masih buka sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama \pm 6 (enam) bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya pulang kerumah ibunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat rumah tangga anatar Penggugat dan Tergugat biasa – biasa saja. Hanya Tergugat pernah bercerita kepada saksi bagaimana caranya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bias akur kembali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memberi nafkah kepada anak Penggugat, karena saksi pernah disuruh Tergugat untuk mengantar susu dan pampers untuk anak Tergugat dan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa masing – masing pihak telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 07 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena penyebutan identitas Tergugat tidak jelas,



karena jelas tempat lahir tergugat adalah Pulau Tello bukan P. Tello sebagaimana disebutkan Penggugat didalan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 136 HIR /162 RBG bahwa ***"tangkisan – tangkisan (eksepsi – eksepsi) kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri – sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama – sama dengan gugatan pokok perkara;"***

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan mengenai ketidakwenangan Hakim, maka Eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR /162 RBG, diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur (obscuur libel) apabila ada kontradiksi antara posita dan petitum / antara posita dan petitum saling bertentangan. Hal – hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat dimintakan dalam petitum;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menguraikan apa yang menjadi dasar gugatannya yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang terikat perkawinan secara agama katolik dan telah tercatat pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Bahwa didalam perjalanan perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan, dan sering bersikap kasar kepada Penggugat sehingga pada puncaknya sejak Juli 2022 Penggugat telah pergi membawa anaknya meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut, merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah Penggugat uraikan didalam Posita gugatan Penggugat. Sedangkanterhadap gugatan Penggugat yang menyingkat tempat lahir Tergugat dari Pulau Tello menjadi P.Tello, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengertian gugatan kabur, karena penyingkatan tempat lahir Tergugat tersebut tidaklah membuat terjadinya kesalahan terhadap



orang yang digugat oleh Penggugat, dan pada faktanya Tergugat juga hadir dipersidangan membenarkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penggugat adalah benar Tergugat sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa : didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang selalu malas – malasan buat bekerja, sering melakukan judi online dan bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga Tergugat tidak peduli dengan biaya hidup rumah tangga sehingga Penggugat harus membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugata menyangkalnya : bahwa tidak benar Tergugat malas - malasan bekerja dan sering melakukan judi online serta tidak peduli terhadap biaya hidup rumah tangga, karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan dimana uang kontrakan adalah uang dari Tergugat dan sampai saat ini Tergugat masih berjualan alat listrik dan kerja sambil berjualan barang – barang lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dari listrik, air, dan kebutuhan anak hingga saat ini Tergugat masih memenuhinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-9 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka serta dalil sangkalan dari Tergugat, maka diperoleh fakta – fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan secara sah yang dilakukan menurut tata cara Agama Katholik dihadapan Pemuka agama Katholik, P.Ganda Jaya Nababan PR pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1371-KW-17072019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Juli 2019
(bukti P.1/T-3);

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mengontrak rumah di Komplek Rangkai Permata Blok B No. 27 RT.004/RW.001, Kel. Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang dan Tergugat membuka Toko listrik disana;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak yang diberi nama : GRETHANIA YOCELINE ZEBUA, lahir di Padang tanggal 3 Maret 2020 (bukti P.4 / T.4);
- Bahwa benar sejak Bulan Juli 2022 Penggugat beserta anaknya telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1371-KW-17072019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Juli 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke- 2 gugatan Penggugat, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 / T.3 yang didukung pula dengan keterangan saksi – saksi, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilakukan menurut tata cara Agama Katholik dihadapan Pemuka agama Katholik, P.Ganda Jaya Nababan PR pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1371-KW-17072019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar ada hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke – 2 Penggugat;



Menimbang, bahwa alasan – alasan perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah ***“antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”***

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi didalam menjalankan rumah tangga dan sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, dikarenakan sifat temperamen Tergugat dimana Tergugat sering marah – marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga malas – malasan bekerja serta sering melakukan judi online sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya, bahwa Tergugat tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat tidak benar Tergugat malas - malasan bekerja dan tidak benar sering melakukan judi online serta tidak peduli terhadap biaya hidup rumah tangga, karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan dimana uang kontrakan adalah uang dari Tergugat dan sampai saat ini Tergugat masih berjualan alat listrik dan kerja sambil berjualan barang – barang lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dari listrik, air, dan kebutuhan anak hingga saat ini Tergugat masih memenuhinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan dari Tergugat serta bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa dari bukti – bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya percekcoakan / perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun didapat fakta bahwa sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, hal mana tidak dibantah pula oleh Tergugat maka berdasarkan fakta tersebut dapatlah disimpulkan terdapat suatu permasalahan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud didalam Undang – Undang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan bakal rukun kembali sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 Penggugat yang memohon agar hak asuh anak yang bernama Grethania Yoceline Zebua, yang lahir pada tanggal 3 Maret 2020 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya walaupun perkawinan kedua orang tua putus”* sedangkan pasal 46 ayat 1 menyebutkan *“anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”*. Kemudian pasal 47 ayat 1 menyebutkan *“anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan T.4 serta diperkuat dengan keterangan saksi – saksi, anak Penggugat dan Tergugat, yaitu GRETHANIA YOCELINE ZEBUA, lahir di Padang tanggal 3 Maret 2020 (umur \pm 2 tahun) belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga menurut Undang – Undang termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa yang masih membutuhkan perwalian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu GRETHANIA YOCELINE ZEBUA, lahir di Padang tanggal 3 Maret 2020 (umur \pm 2 tahun) tersebut sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak terdapat fakta / keadaan – keadaan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah bukanlah seorang ibu yang baik yang menyebabkan Penggugat dicabut kekuasaannya sebagai sebagai orang tua dan tidak terdapat fakta pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut terlantar dan tidak terurus, maka demi perkembangan mental dan kenyamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Majelis berpendapat bahwa akan lebih baik apabila anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat, namun tidak berarti bahwa tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh dan membesarkan anak – anak adalah mutlak ada pada Penggugat. Karena sebagaimana ketentuan pasal 45, pasal 46 ayat 1 dan pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak – anak sampai dengan dewasa adalah ada pada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Sehingga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat haruslah bekerja sama dalam mengasuh dan memelihara anak demi kepentingan anak. Walaupun anak berada dalam pengasuhan Penggugat namun tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak dengan seluas – luasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka petitum ke-4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-5 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak hingga dewasa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah untuk setiap bulannya oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti – bukti terkait kemampuan Tergugat untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan Penggugat namun demikian bukan berarti kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak – anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa menjadi hilang karena sebagai sebagaimana ketentuan pasal 45, pasal 46 ayat 1 dan pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak – anak sampai dengan dewasa adalah ada pada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai sehingga walaupun terjadi perceraian Tergugat tetap berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa namun dalam menentukan besarnya nafkah anak tentunya Majelis Hakim harus memperhatikan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah yang pantas Tergugat berikan kepada anak Penggugat dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Pdg



Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dengan demikian petitum ke-5 gugatan Penggugat itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Padang untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam buku register tentang Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ***“Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan Putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.*** Selanjutnya berdasarkan pasal 75 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah maka ***“Pencatatan perceraian dilakukan pada tempat terjadinya perceraian;”***

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa ***“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;”***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Panitera Pengadilan Negeri tempat terjadinya perceraian dan para pihak baik Penggugat dan Tergugat juga wajib melaporkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perceraian tersebut terjadi agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan sehingga dengan demikian Petitum ke-3 Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnyamaka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga sudah sepatasnya apabila biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, pasal 75 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006, pasal 136 HIR /162 RBG serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara Agama Katholik dihadapan Pemuka agama P.Ganda Jaya Nababan PR pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1371-KW-17072019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 18 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak Grethania Yoceline Zebua, lahir di Padang 3 Maret 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-02032016-0201 tanggal 16 Maret 2020 kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak Pemggugat dan Tergugat hingga dewasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang serta Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, guna dicatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan Akta Perceraian;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Basman, SH dan Sayed Khadimsyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara telekoferensi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsuardi, SE, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Basman, S.H

Indriani, S.H., M.Kn

Sayed Khadimsyah, SH,
Panitera Pengganti,

Syamsuardi, SE, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 740.000,00;
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)